



Pangkalpinang, 16 Agustus 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang

di -

PANGKALPINANG

SURAT EDARAN

Nomor : 023/SE/BAKUEDA/VIII/2023

TENTANG

PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2024

I. Pendahuluan

Sesuai dengan tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka percepatan proses penyusunan RKA-SKPD, diterbitkan Surat Edaran tentang Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024 kepada seluruh PD berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 202 yang telah ditandatangani bersama antara DPRD dan Walikota Pangkalpinang pada tanggal 7 Agustus 2023.

Surat Edaran disusun dalam rangka memadukan, sinkronisasi dan menjamin keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang *pro poor pro job dan pro growth* secara adil dan merata memperhatikan sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, Pedoman edaran penyusunan RKA sangat diperlukan, sebagai acuan kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.

II. Prioritas Belanja Daerah

Paradigma dalam prinsip penggunaan anggaran belanja adalah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow program dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun

mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, belanja operasi dan belanja tidak terduga tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah Kota Pangkalpinang yang berfluktuatif dan cenderung menurun setiap tahun.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi Gaji dan tunjangan ASN; Gaji Pegawai Honorer/ Tidak Tetap; belanja jasa kantor listrik, air, BBM, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar :
 - a. Pelaksanaan 7 prioritas pembangunan utama Kota Pangkalpinang tahun 2024, yaitu
1) Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah; 2) Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; 3) Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim; 4) Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan; 5) Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan; 6) Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesejahteraan serta daya saing masyarakat; dan 7) Peningkatan kualitas pembangunan gender.
 - b. Pengeluaran belanja diprioritaskan untuk membiayai pemenuhan belanja wajib dan mengikat, belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah, standar pelayanan minimal (SPM), prioritas pembangunan, baik nasional, provinsi, maupun daerah, serta pelayanan public lainnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), dan pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD.
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
6. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
7. Penggunaan belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

8. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (RPd 2024,2026 dan RENSTRA 2024-2026)
9. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

III. Pokok – Pokok Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, dengan ketentuan:

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran

Struktur Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Penganggaran Pajak Daerah
2. Penganggaran Retribusi Daerah
3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah
- b. Melakukan penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
- c. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien yang pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait bidang pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dana transfer dari Pusat dan Provinsi kepada Kota Pangkalpinang

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Penganggaran pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat memperhatikan kebijakan dan Informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Transfer Antar Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mempedomani amanat dari Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

- a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, Penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Belanja daerah harus mendukung prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.
1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
 - 2 optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
 - 3 peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
 - 4 efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- b. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri atas jenis

1. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Alokasikan kebutuhan Gaji ASN selama (satu) tahun anggaran, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dengan memperhitungkan acress gaji 2.5 persen dari jumlah belanja pegawai gaji pokok dan tunjangan pegawai.
- b. Alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah
- c. Alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah
- d. Alokasi anggaran tambahan penghasilan kepada ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
- e. Alokasi anggaran instentif pemungutan pajak dan retribusi darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kepada Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja Honorarium ASN.

2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Belanja Barang, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - a. Penganggaran belanja barang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja, berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam hal pengadaan agar ditambahkan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
2. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas
- a. Alokasi anggaran Jasa Non ASN (gaji tenaga PHL) agar disiapkan untuk kebutuhan 12 bulan/1 tahun anggaran.
 - b. Alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan petugas penunjang kegiatan kantor/ lapangan bagi PHL dianggarkan 1.000.000 sebanyak 1 OB.
 - c. Kepada Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan beserta tim sekretariat.
 - d. Kepada Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Honorarium Narasumber pada setiap Sub Kegiatan ketika narasumber berasal dari Perangkat daerah pelaksana kegiatan.
 - e. Alokasi anggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet agar disiapkan untuk kebutuhan 12 bulan / 1 tahun anggaran.
 - f. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

g. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka Pemeliharaan kesehatan berupa *Medical Check Up* kepada :

- Kepala Daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)
- Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak)

h. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya bagi pejabat dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang, dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

3. Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang termasuk penganggaran termasuk penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan Dinas

Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Kota.

3. Belanja Hibah

a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada :

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah lainnya
- Badan Usaha Milik Negara
- BUMD
- Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- Partai Politik

b. Belanja hibah harus memenuhi kriteria

- Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- Tidak dianggarkan secara terus menerus setiap tahunnya
- Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan masyarakat.
- Memenuhi persyaratan penerima hibah.

4. Belanja Bantuan Sosial

a. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada :

- individu;
- keluarga;
- kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
- lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

b. Belanja bantuan sosial bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

c. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- d. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Besaran alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- b. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah
 - Batas minimal kapitalisasi aset tetap

3. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan :

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non- alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya
- c. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

C. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan sursplus atau defisit APBD.

D. Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
 - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2023.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk :
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - Penyertaan Modal

E. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo Nihil
- b. Dalam hal perhitungan menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkan untuk penambahan program dan kegiatan prioritas
- c. Dalam hal perhitungan menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas.

IV. Teknis Penyusunan RKA-SKPD

Dalam penyusunan RKA-SKPD sebagai bagian dari penyusunan APBD secara khusus perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 serta dituangkan dalam KUA-PPAS TA. 2024 menjadi acuan utama SKPD dalam menyusun RKA-SKPD TA. 2024.
2. Penyusunan KUA-PPAS serta Rancangan APBD menggunakan klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3. Secara materi wajib memperhatikan sinkronisasi antara RKPD, KUA-PPAS serta RKA-SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBD yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
4. Entry RKA-SKPD menggunakan Aplikasi SIPD RI .
5. RKA – SKPD yang sudah di entry dalam Aplikasi SIPD RI akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk diverifikasi. Bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD pihak APIP melakukan review terhadap dokumen RKA-SKPD tersebut.
6. Batas Akhir Penyesuaian RKA-SKPD pada Aplikasi SIPD paling lambat tanggal 21 Agustus 2023

V. Hal – hal khusus

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan.
5. Penggunaan belanja tidak terduga, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat, dan alokasi anggaran pra bencana dan pasca bencana, diatur ketentuan:
 - a. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
 1. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud, dilakukan dengan tahapan:

- (a) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) berdasarkan penetapan status Kepala Daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD yang membidangi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - (c) berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - (d) pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - (e) penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - (f) kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - (g) pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.
2. Penyediaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- b. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga tersebut dengan tahapan:

1. Dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 2. Dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD; dan
 3. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- c. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dengan memperhatikan ketentuan:
1. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 2. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.
 3. Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
16. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- a. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
 - b. Dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
 - d. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.
 - e. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD mepedomani:
- a. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut Pasal 10A Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

- a. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan:
 1. P enyediaan barang dan/atau jasa layanan;
 2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
 3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
 - b. Dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, melakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.
20. Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:
- a. Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - e. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - g. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2024.


WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL